

Volume 9, Nomor 2, April 2023
p-ISSN : 2252-4150
e-ISSN : 2716-3474
DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.314

Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Mardi Murahman¹, Syafri Aprudi^{2*}

¹ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas- Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625

² Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas- Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625

*E-mail correspondences: syafri1971@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana dukungan warga perempuan dalam memproyeksikan keistimewaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah serentak di Pemerintahan Musi Rawas tahun 2020, khususnya di Kota Sumber Harta, Kawasan Sumber Harta. Isu-isu Pelantikan Kepala Daerah Sementara Dalam Pemberian Keistimewaan Demokrasi Khususnya Riset Otak (Perkumpulan Mental dan Dekat), Inspirasi Komitmen dan Kewajiban Perempuan Pemilih di Kota Sumber Harta, Lokal Sumber Harta. Penelitian ini menggunakan teknik subjektif. Jenis sumber informasi dalam penelitian ini adalah informasi esensial dan informasi pilihan, informasi esensial diperoleh melalui persepsi dan pertemuan, sedangkan informasi tambahan diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan pemeriksaan, dan metode penyelidikan informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi penurunan, informasi pertunjukan dan gambar akhir konfirmasi. Akhir dari eksplorasi ini adalah tentang asosiasi pemilih perempuan dalam pandangan ilmu otak (inklusi mental dan rumah tangga), inspirasi komitmen dan kewajiban. Pemilih perempuan di Kota Sumber Harta, Wilayah Sumber Harta, partisipasi perempuan cukup baik dan jumlah warga perempuan meningkat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal ini harus terlihat dari adanya perhatian, kemampuan dan adanya masalah legislasi kas. Hal ini berdampak pada kuantitas pemilih perempuan dalam memberikan keistimewaan demokrasi di Kota Sumber Harta, Kawasan Sumber Harta, Rezim Musi Rawas, perluasan warga perempuan.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemilih Perempuan, Pemilu, Kabupaten Musi Rawas

ABSTRACT

It is hoped that this research will be able to find out how the support of female members is in projecting their democratic privileges in simultaneous regional head elections in the 2020 Musi Rawas Government, especially in Sumber Harta City, Sumber Harta Region. Issues of Inaugurating Temporary Regional Heads in Granting Democratic Privileges, Especially Brain Research (Mental and Close Association), Inspiration for Commitment and Obligations of Women Voters in Sumber Harta City, Sumber Harta Local. This study uses subjective techniques. The types of information sources in this study are essential information and optional information, essential information is obtained through perceptions and encounters, while additional information is obtained through documentation related to inspection, and information investigation methods used in this study include drop information, performance information and final images confirmation.

The end of this exploration is about the association of female voters in the view of brain science (mental inclusion and household), the inspiration of commitment and obligation. Female voters in Sumber Harta City, Sumber Harta Region, women's participation is quite good and the number of female citizens has increased more than the previous year. This should be seen from the attention, ability and problems of cash legislation. This has an impact on the quantity of women voters in giving democratic privileges in the City of Sumber Harta, the Sumber Harta Region, the Musi Rawas Regime, the expansion of female citizens.

Keywords: *Participation, Female's Voters, Election, Musi Rawas District*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah, disingkat Pilkada, adalah pendaftaran politik, khususnya penentuan tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Wakil Pimpinan/Wakil Pimpinan Utusan maupun Pejabat/Pejabat Agen atau Ketua/Wakil Ketua Kota. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa: Penetapan Wakil Pimpinan dan Wakil Pimpinan yang Diangkat, Pengurus dan Pengurus Agen, serta Ketua dan Ketua Utusan yang selanjutnya disinggung Ras adalah kegiatan bergoyang perseorangan dalam wilayah dan peraturan/komunitas perkotaan untuk memilih perwakilan Pemimpin.

Kerangka kerja politik umum kepala wilayah selama ini di tahun 2020 ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia. Perlombaan Kepala Daerah Pada tahun 2020 ini termasuk salah satunya yaitu Perda Musi Rawas yang juga telah dilakukan Sinkronisasi Keputusan Kepala Daerah bersama 270 daerah dengan rincian 9 wilayah, 224 lokal dan 37 kelurahan. Menilik informasi dari KPU untuk Peraturan Musi Rawas secara tegas untuk sub-wilayah Sumber Harta, Sumber Harta Lokal, jumlah Daftar Pemilih (DPT) super awet sebanyak 2.766 warga pada tahun 2020, terdiri dari

1.376 pemilih perempuan dan 1.390 pemilih laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas pemilih perempuan di wilayah Musi Rawas, khususnya di wilayah sublokal Sumber Harta, masih berada di bawah jumlah pemilih laki-laki sebesar 85%, di atas rata-rata pemilih perempuan sebesar 75%. Selanjutnya, jumlah Daftar Penduduk Tetap (DPT) pada tahun 2015 di Kecamatan Sumber Harta sebanyak 2.480 yang terdiri dari 1.223 pemilih perempuan dan 1.257 pemilih laki-laki.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan dalam kursi Parpol. Keadilan orientasi tidak berarti bahwa wanita harus setara dengan pria, juga tidak berarti bahwa peluang dan hak istimewa seseorang bergantung pada seksualitas (alami) sebagai wanita atau pria. Harus dipahami adalah pemerataan Orientasi adalah syarat dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Jadi orientasi pemerataan dan pemerataan adalah dengan tujuan agar perempuan dan laki-laki dapat mengambil bagian dalam status yang sama, berada mendapatkan kesempatan yang sama untuk memahami kapasitas sejati dan kebebasan bersama.

Hal inilah yang menjadikan partisipasi perempuan semakin berkurang, karena kesadaran para perempuan untuk

tahu pentingnya mempelajari pemerintahan tidak diterapkan. Namun hal itu juga tidak menjadi tolak ukur untuk para perempuan dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Daerah.

KPU Kabupaten Musi Rawas sebagai Koordinator Pengangkatan Kepala Daerah Perda Musi Rawas merupakan lembaga pemilah pilkada serentak yang diperintahkan oleh Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Koordinator Keputusan Politik yang diberi tugas dan jabatan untuk mengatur seluruh tahapan Pilkada. Salah satu tugas dan keahlian KPU Musi Rawas dalam memilah keputusan daerah adalah menuntaskan upaya politik.

Pilkada langsung merupakan pilihan untuk menjamin tercapainya target pelaksanaan kemerdekaan teritorial dan pengakuan demokratisasi di tingkat lokal. Perlombaan terdekat justru mendorong orang-orang di daerah untuk mengambil bagian dalam setiap perkembangan politik di wilayah mereka secara efektif. Dengan demikian, pada tahap terakhir akan memberikan *mindfulness* dan pelatihan politik kepada daerah setempat untuk membantu pengembangan budaya politik anggota.

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana kerjasama warga perempuan dalam memproyeksikan kebebasan berdemokrasinya dalam sinkronisasi keputusan kepala daerah pada Rezim Musi Rawas tahun 2020, khususnya di Kota Sumber Harta, Kawasan Sumber Harta. Isu-isu Pelantikan Kepala Wilayah Sekaligus Pemberian Kebebasan Berdemokrasi khususnya Riset Otak (Perkumpulan

Mental dan Dekat Rumah), Inspirasi Komitmen dan Kewajiban Perempuan Warga Negara di Kota Sumber Harta, Kawasan Sumber Harta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi masyarakat atau rakyat dalam politik sangat menentukan tingkat legitimasi politik dari pemerintahan yang terbentuk hasil Pemilu; artinya semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat atau rakyat maka akan semakin tinggi tingkat legitimasi pemerintahan pemerintahan yang terbentuk[1].

Pengertian keragaman pemilih merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan pemilu. Keanekaragaman pengalaman warga negara merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi seseorang untuk mempraktikkan hak pilihnya dalam suatu keputusan politik. dengan asumsi diikuti kembali, elemen yang memengaruhi partisipasi pemilih adalah variabel sosial dan keuangan. Kedua elemen ini terkait dengan tingkat gaji, tingkat pendidikan, agama dan jumlah keluarga. Secara sosial, warga negara akan lebih sering menempatkan kegiatan pemungutan suara yang sebanding dengan lingkungan sosial. Keputusan mereka dalam balapan dipengaruhi oleh segmen dan fondasi keuangan, seperti orientasi, tempat tinggal (kota-pedesaan), bisnis, pelatihan, gaji dan agama[2].

Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan badan pengawasan pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara

pemilu untuk memilih Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis[3].

Perilaku warga terkait dengan bagaimana kondisi ras politik dilakukan sesuai standar ras politik dewan, untuk lebih spesifik, keterampilan yang mengesankan, kepastian yang sah, kepercayaan, kewajaran, organisasi, produktivitas, dan kelangsungan hidup. Koordinator ras politik juga menambah sejauh mana masyarakat umum tertarik untuk mempraktikkan hak mereka untuk memberikan suara.

KPU sebagai koordinator keputusan politik harus memahami kualitas warga negara yang mungkin dapat memahami kerja sama mereka. Secara garis besar, deklarasi pemilih yang mengambil keputusan berkaitan dengan tiga hal, khususnya kesiapan, kemampuan dan kesempatan mereka. Ketiga hal ini sangat penting untuk meningkatkan minat daerah setempat. Jaringan akan mengambil bagian dengan asumsi mereka merasa terlibat dengan tindakan tertentu[2].

Penting untuk memiliki kemauan dan kapasitas individu untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Sebaiknya pejabat publik atau koordinator partai politik juga harus membuka pintu bagi daerah untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik dewan. Dengan keinginan daerah setempat dalam perlombaan politik yang lebih besar, memiliki inspirasi bagi masyarakat

adalah hal yang mendasar. Inspirasi dapat diberikan sebagai pelatihan politik sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 tentang golongan ideologi, dimana golongan ideologi memimpin sekolah yang dibiayai negara sesuai dengan kewajibannya, dengan memperhatikan pemerataan dan keseimbangan orientasi[4].

Bentuk umum dari partisipasi pemilih merupakan menggunakan hak suara pada saat pemilihan umum (pemilu). Bentuk- bentuk partisipasi pemilih antara lain:

1. Pemberian Suara (*Voting*)

Suatu bentuk partisipasi yang dilakukan pemilih dalam pemberian hak suaranya di TPS (tempat pemungutan suara) serta ikut menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

2. Kampanye

Merupakan suatu bentuk partisipasi yang dilakukan para pemilih yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi untuk mempengaruhi dan menarik simpati serta mendapatkan suara. Seperti pemasangan baliho, spanduk dan selebaran.

3. Sebagai saksi TPS

Merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan para pemilih dalam keikutsertaan mengawasi proses berjalannya pemilu di TPS agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan pada saat penghitungan suara[5].

Berdasarkan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) kekuasaan dipegang oleh

perseorangan dan dijalankan oleh konstitusi dengan sistem pemungutan suara yang mutakhir, bahwa praktek yang bergolak adalah utusan perseorangan, bukan dirajam oleh perseorangan itu sendiri. Untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuatan untuk menangani individu, balapan umum diadakan. Perlombaan politik umum adalah metode dukungan politik individu untuk mengambil bagian dalam menentukan strategi publik[6].

Perlombaan Politik Umum (*Political race*) adalah salah satu kebebasan dasar yang mendasar dari penduduk dan metode untuk memahami kekuasaan individu, dari individu oleh individu dan untuk individu dan untuk mewujudkan pemerintahan mayoritas. Konsekuensinya berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan dasar otoritas publik harus menyelesaikan keputusan. Sesuai aturan bahwa individu berdaulat, maka, pada saat itu, semuanya harus dikembalikan kepada individu untuk memutuskannya[7].

Ras adalah metode fundamental untuk mengakui mayoritas aturan pemerintahan di suatu negara. Substansi ras adalah penyampaian suara individu untuk membentuk yayasan agen dan pemerintah sebagai direktur negara. Ras adalah cara yang paling mendasar bagi individu untuk mengambil bagian dalam kerangka berbasis popularitas delegasi yang canggih[8].

3. METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi subyektif dengan metodologi dasar adalah strategi yang memukau dan area atau titik

eksplorasi ini dipimpin di Kota Sumber Harta, Lokal Sumber Harta, Rezim Musi Rawas yang dilakukan dari Januari 2022 hingga akhir, hingga spesifik Juli 2021. Sumber informasi menggabungkan sumber informasi esensial dan sumber informasi tambahan dengan prosedur pemilahan informasi sebagai persepsi, rapat keluar masuk dan dokumentasi. Adapun saksi dalam penelitian ini adalah Top PPS Kota Sumber Harta sebagai narasumber utama, Silaturahmi PPK Kota Sumber Harta, Camat Sumber Harta, 24 warga wanita sebagai saksi pendukung.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Psikologi (Keterlibatan Mental dan Emosional)

1. Kesadaaran

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti mengonfirmasikan bahwa partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan Sumber Harta sangat dibutuhkan dalam kegiatan apapun. hal tersebut juga dilakukan atas dasar kerelaan dari hati mereka masing-masing apa lagi ini dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah, yang mana satu suara sangat berharga dan dapat menentukan nasib daerah tersebut. Partisipasi bukan hanya sekedar memberikan hak suaranya pada saat Pemilihan Umum, melainkan masyarakat diharapkan agar dapat turut serta mengawasi jalannya pemilihan umum tersebut agar proses Pemilihan Umum dapat berjalan dengan lancar. Pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang selalu melibatkan masyarakat atau kaum perempuan dalam

kegiatan apapun. Dan mampu mengayomi masyarakatnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti juga menyimpulkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Sumber Harta telah terlaksana dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Hal ini dikarenakan pemerintah setempat turut melibatkan kaum perempuan dalam mengawasi jalannya proses pemilihan Umum tersebut, baik dalam segi pemberian hak suara maupun proses pelaksanaannya.

2. Figur

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, mengkonfirmasi bahwa jelas bahwa sosok figur bukan menjadi salah satu alasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya, namun ada juga masyarakat yang memilih dan memberikan hak suaranya dengan menilai figur dari Paslon tersebut, tetapi tidak semua masyarakat menilai figur. Melainkan mereka (Masyarakat) sangat mengharapkan adanya sosok pemimpin yang adil dan bijaksana dalam membuat keputusan. Yang mampu mengayomi masyarakat dan mau mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya sehingga dapat membawa perubahan daerah tersebut untuk lebih maju lagi. Peneliti juga menyimpulkan bahwa memang benar telah terlaksananya Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Sumber Harta, dalam memberikan hak suaranya masyarakat di Kelurahan Sumber Harta tidak begitu menilai dari segi figur Paslon tersebut. Melainkan masyarakat memilih berdasarkan hati

nurani mereka masing-masing dan ada juga masyarakat yang memilih dengan melihat visi dan misi dari paslon tersebut sehingga visi misi tersebut menjadi tolak ukur mereka dalam memilih.

2. Motivasi Kontribusi

1. Kerelaan

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa motivasi kontribusi dalam berpartisipasi memberikan hak suara adalah kerelaan hati dalam diri seseorang untuk bersedia memberikan kontribusinya dalam suatu kegiatan. hal tersebut yang paling utama dibutuhkan. Agar suatu kegiatan yang didasari atas kemauan dan kerelaan dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh pemimpin yang adil, bijaksana sehingga mampu membawa perubahan untuk daerahnya lebih maju lagi dari sebelumnya.

2. Politik Uang (*Vote Buying*)

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, disimpulkan bahwa didalam motivasi kontribusi perlu adanya kerelaan hati dari seseorang dalam berpartisipasi. Berpartisipasi untuk selalu mendukung dan ikut mensukseskan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Sumber Harta. Membrantas adanya kegiatan politik Uang di Kelurahan Sumber Harta agar masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan tepat. Sehingga menghasilkan pemimpin yang bisa menjadi tauladan bagi masyarakat dan menjadi pemimpin yang berkualitas.

3. Tanggung Jawab

1. Tanggung Jawab dalam Aktivitas Kelompok

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tentunya tak lepas dari tanggung jawab bersama. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dikalangan manapun. oleh karena itu Semua orang dituntut agar bisa belajar mempertanggung jawabkan dari apa yang telak dilakukan, baik didalam organisasi, pemerintahan maupun dimasyarakat agar selanjutnya dapat dipercaya oleh semua orang. Bertanggung jawab bukan hanya sekedar memberikan hak suara pada saat pemilihan Kepala Daerah berlangsung, melainkan juga bertanggung jawab untuk turut serta mengawasi jalanya pemilihan Kepala Daerah sampai dengan selesainya acara pemilihan Kepala Daerah samapai dengan proses penghitungan hasil perolehan surat suara.

2. Tanggung Jawab Sosial

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat dikonfirmasi bahwa didalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tentunya tak lepas dari tanggung jawab bersama. baik bertanggung jawab dalam aktivitas kelompok maupun tanggung jawab dalam aktivitas sosial. Keduanya sama-sama memiliki peran dan fungsinya masing-masing, yaitu sama-sama bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diterimanya. Bertanggung jawab bukan hanya sekedar memberikan hak suara pada saat

pemilihan Umum berlangsung melainkan juga bertanggung Jawab sepenuhnya atas maju mundurnya suatu kegiatan tersebut. Masyarakat yang baik yaitu masyarakat yang mau bekerja sama untuk bertanggung jawab memajukan daerahnya dengan penuh keikhlasan sehingga daerah tersebut biasa lebih baik dari yang sebelumnya, baik dalam pemerintahannya maupun Perekonomian daerah tersebut.

Pembahasan

1. Psikologi (Keterlibatan Mental dan Emosional)

1. Kesadaran

Berdasarkan dari data penelitian peneliti mengkonfirmasi bahwa partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta pada pemilihan Kepala Daerah Serentak. Mengenai tentang Psikologi (Keterlibatan Mental dan Emosional) para pemilih perempuan dalam keikutsertaan didasari atas kesadaran dan kesediaan para pemilih.

Berdasarkan dari data penelitian sesuai teori Keth Davis dan John W. Newstron, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Yaitu dengan cara melihat keterlibatan mental dan emosional para pemilih perempuan, motivasi kontribusi dari pemilih perempuan dan tanggung jawab dari para pemilih perempuan dalam bentuk pemberian hak suara[9].

Berdasarkan dari data penelitian peneliti mengkonfirmasi bahwa keterlibatan serta kesadaran dari masyarakat khusus pemilih perempuan atau keterwakilan perempuan dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak. Pemerintah telah memberikan peluang bawasannya disetiap Partai Politik (Parpol) atau pun pemerintahan telah memberikan peluang untuk menyediakan kursi sebesar 30% dari keterwakilan perempuan yang mana telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 2 Pasal 2 Ayat (1) Tahun 2011[4].

Berdasarkan dari data penelitian yang sesuai dengan teori Keith Davis dan John W. Newstrom, maka dapat disimpulkan sementara bahwa keterlibatan/partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta dalam pemilihan kepala Daerah Serentak pada tahun 2020 mengenai keterlibatan mental dan emosional dan kesadaran dalam partisipasi perempuan di Kelurahan Sumber Harta 75% meningkat dari tahun sebelumnya, Pada tahun sebelumnya jumlah pemilih perempuan di Kelurahan Sumber Harta sebanyak 1.223 pemilih perempuan dan 1.257 untuk jumlah pemilih laki-laki dari 2.480 jumlah data pemilih tetap pada tahun 2015 dan pada tahun 2020 ini jumlah pemilih perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Sumber Harta sebanyak 1.264 pemilih dan 1.297 jumlah pemilih laki-laki dari 2.561 data pemilih tetap. Suara sah pada tahun 2015 sebanyak 2.201 suara sah yang terdiri dari 1.080 pemilih perempuan dan 1.201 untuk suara sah laki-laki. Pada tahun 2020 jumlah suara sah sebanyak 2.235 terdiri dari

1.105 suara sah perempuan dan 1.130 untuk suara sah laki-laki. Ini menandakan partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan Sumber Harta lebih banyak dan meningkat dari tahun sebelumnya dalam memberikan hak suaranya. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari kaum perempuan lebih baik dan itu menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran yang baik, baik dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dapat kita lihat dari keterlibatan aktif dalam berpartisipasi, baik sebagai petugas pelaksanaan Pemilihan Umum maupun sebagai pelaku pemberi hak suara.

2. Figur

Berdasarkan dari data penelitian bentuk keterlibatan pemilih perempuan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak bukan hanya keterlibatan secara emosional semata tetapi juga keterlibatan pemilih dalam melihat sosok figur yang akan dipilih dan yang akan menjadi pemimpin. Figur merupakan salah satu bentuk yang menggambarkan jati diri dari seseorang tersebut. Sosok figur bukanlah satu-satunya alasan dari seseorang ingin berpartisipasi dan terlibat didalamnya, melainkan seseorang berpartisipasi karena adanya dorongan dari hati nurani mereka sehingga ingin berpartisipasi, tetapi ada juga yang melakukan karena adanya faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat atau para pemilih perempuan tidak dapat diukur dari kehadiran sosok figur, Melainkan terdapat alasan lain yang mengakibatkan mereka para pemilih perempuan terlibat

dan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Sumber Harta waktu lalu.

Berdasarkan data penelitian yang sesuai dengan teori Keth Davis dan John W. Newstron, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Yaitu dengan cara melihat keterlibatan mental dan emosional para pemilih perempuan, motivasi kontribusi dari pemilih perempuan dan tanggung jawab dari para pemilih perempuan tersebut[9].

Berdasarkan dari data penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa dalam melaksanakan penelitian di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta diperoleh informasi bahwa masyarakat khususnya pemilih perempuan di Kelurahan Sumber Harta terlibat aktif dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Baik berpartisipasi dalam bentuk pemberian hak suara, berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, maupun berpartisipasi sebagai Panitia Pemungutan Suara di TPS dan berpartisipasi sebagai Saksi didalam pelaksanaan Pemilihan. Berkat kerjasama yang baik dan profesional dari para pemilih pasti akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan menjadikan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2020 ini sebagai ajang pemilihan Umum yang berkualitas dan demokratis.

2. Motivasi Kontribusi

1. Kerelaan

Berdasarkan dari data penelitian peneliti mengkonfirmasi bahwa Untuk menghasilkan pemimpin yang baik dalam pemilihan Umum yang mampu memimpin dan menjadikan daerah ini lebih maju lagi tentunya bentuk keterlibatan pemilih perempuan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak bukan hanya keterlibatan secara emosional melainkan bersedia menerima dan memberikan motivasi kontribusi dalam berpartisipasi sehingga para pemilih mampu berpartisipasi dengan baik. Kerelaan para pemilih yang dengan suka rela bersedia berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Berdasarkan dari data penelitian sesuai dengan teori Keth Davis dan John W. Newstron partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberi kontribusi kepada pencapaian tujuan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Melihat keterlibatan mental dan emosional para pemilih perempuan, motivasi kontribusi pemilih perempuan dan tanggung jawab dari para pemilih perempuan tersebut. partisipasi bukan hanya sekedar terlibat secara emosional melainkan juga bersedia memberikan kontribusinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, Sehingga dapat menghasilkan sosok pemimpin yang berkualitas.

Berdasarkan dari data penelitian maka dapat disimpulkan sementara bahwa dalam pemilihan Umum kepala Daerah tentunya membutuhkan kontribusi dari masyarakat berupa

partisipasi dalam memberikan hak suara dan dukungan dari masyarakat setempat seperti turut dalam kegiatan kampanye dan pemasangan spanduk hal itu dilakukan sesuai dengan kerelaan hati dan kesediaan dari para pemilih, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun dan menjadikan pemilihan kepala daerah ini secara demokratis dan lebih berkualitas.

2. Politik Uang (*Vote Buying*)

Berdasarkan dari data penelitian bahwa berkontribusi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah umumnya masih banyak yang ditemukan dalam berpartisipasi masih mengharapkan jasa imbal balik, seperti dalam berpartisipasi pemberian hak suara masih banyak terdapat masyarakat yang menerima uang atau materi lainnya pemberian dari Tim kampanye Paslon masing-masing dengan alasan bersedia memberikan suaranya pada saat pemilihan diselenggarakan.

Berdasarkan dari data penelitian serta teori Sri Handayani (2019:19) mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat serta untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, sehubungan dengan pelaksanaan kebebasan dasar, otoritas publik benar-benar harus mengambil keputusan. Sesuai aturan bahwa individu berdaulat, maka, pada saat itu, semuanya harus dikembalikan kepada individu untuk memutuskannya.

Mencermati pendalaman informasi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (1) sangat jelas pemohon dan/kelompok misi dilarang menjanjikan dan/memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi koordinator keputusan politik dan/warga negara. Selain itu, jika terbukti mengabaikannya, maka akan diatur dalam Pasal 187A ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau memberikan uang atau barang lain sebagai imbalan karena mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan haknya untuk mencoblos. , menggunakan hak mereka untuk memberikan suara dengan tujuan tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih pesaing tertentu atau tidak memilih pendatang baru tertentu dikompromikan dengan batas 72 (72) bulan dan denda paling ekstrim sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan dari data penelitian dan teori Sri Handayani (2019:19) mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) dan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (1) dan pasal 187A ayat (1) larangan mengenai adanya money Politik dalam Pemilihan Umum maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa, didalam pemilihan Umum kepala daerah tentunya sangat dibutuhkan adanya kontribusi dan berpartisipasi dari masyarakat setempat guna memperkuat tali persatuan dan perdamaian. Setiap masyarakat memiliki hak memilih dan dipilih, dengan itu masyarakat yang berperan sebagai pemilih hendaknya dapat memilih sesuai dengan pilihan hati nurani masing-

masing, dengan menolak adanya money politik dan unsur penekanan atau paksaan dari pihak lain sehingga terdapat kepuasan tersendiri dari hasil yang telah diberikan. Untuk memperoleh pemimpin yang baik tentunya harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi warganya.

3. Tanggung Jawab

1. Tanggung Jawab dalam Aktivitas Kelompok

Berdasarkan dari data penelitian peneliti mengkonfirmasi bahwa bentuk keterlibatan pemilih perempuan dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bukan hanya sekedar terlibat secara emosional semata melainkan juga bentuk tanggung jawab dari para pemilih dalam memberikan suara dan dukungan yang diberikan.

Berdasarkan dari data penelitian dan sesuai teori Keth Davis dan John W. Newstron (2010:180) kerja sama mendesak individu untuk mengakui tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Ini juga merupakan siklus sosial di mana individu menjadi terlibat sendiri dengan latihan dan kebutuhan untuk membuat kemajuan. Dukungan adalah hubungan psikologis dan mendalam dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan dari data penelitian maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa, dalam berpartisipasi pada saat pemilihan Umum Kepala Daerah dibutuhkan adanya tanggung jawab dari para pemilih dan para pendukungnya. Bertanggung jawab bukan hanya sekedar

dalam memberikan suara tetapi juga turut mengawasi jalannya penghitungan surat suara sampai dengan dengan penghitungan surat suara selesai dan pengumuman hasil tertinggi perolehan suara pada tingkat Kecamatan.

2. Tanggung Jawab Sosial

Berdasarkan dari data penelitian peneliti mengkonfirmasi bahwa bentuk keterlibatan pemilih perempuan dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bukan hanya sekedar terlibat secara emosional semata melainkan juga bentuk tanggung jawab dari para pemilih maupun Panitia Penyelenggara Pemilihan dalam memberikan dukungan dan hak suaranya.

Berdasarkan dari data penelitian yang sesuai teori Keth Davis dan John W. Newstron (2010:180) partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Ini juga proses sosial yang melaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri didalam kegiatan dan mau mewujudkan keberhasilan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan dari data penelitian maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa, dalam berpartisipasi pada saat pemilihan Umum Kepala Daerah dibutuhkan adanya tanggung jawab Sosial dari para pemilih dan para pendukungnya. Bertanggung jawab bukan hanya sekedar memberikan hak suara tetapi juga turut berpartisipasi

dalam mengawasi jalanya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut sampai dengan selesainya sesi acara Pemilihan. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti nyata bahwa masyarakat baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki peran yang sama, yaitu sama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian dalam pelaksanaan Pemilihan agar dapat menghasilkan Pemimpin yang bijaksana serta membawa perubahan untuk daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian bahwa keterlibatan pemilih perempuan yang dilihat dari kesadaran pemilih baik dalam pemberian hak suara maupun turut mengawasi jalanya Pemilihan pemilih perempuan di Kelurahan Sumber Harta jumlah pemilih perempuannya lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

6. DAFTAR PUSTKA

- [1] M. F. Harnawansyah, *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- [2] Fadli, *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilihan Umum*. Jakarta: Perludem, 2015.
- [3] Presiden Republik Indonesia, “UU no.7 2019 Pemilu Serentak,” *Undang. Pemilu*, 2017, [Online]. Available: <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- [4] Presiden Republik Indonesia, “UU No. 2 Tahun 2011,” no. 2, 2011.
- [5] G. J. dan A. F. G. Wardhana, *Presidential Treshold*. Malang:

- Setara Press, 2019.
- [6] A. Wijayanti and Laksmi, “Perilaku Informasi Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2019 di SMA 103 Jakarta,” *Edu Lib J. Libr. Inf. Sci.*, vol. 9, no. 1, pp. 144–153, 2019, doi: 10.17509/edulib.v9i2.15232.
- [7] E. T. Noer, *Demokrasi dan Demokratisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- [8] Efrizal, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- [9] K. Newstrom. John W., Davis, *Perilaku Dalam Organisasi*, Ketujuh. Jakarta: Erlangga, 2010.